

## DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 0651-6629322 MEDAN www.disdik.pemkomedan.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor: 420/ 17805 /Dikmenjur/2015

## **Tentang** SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

**MEMBACA** 

MEMPERHATIKAN: 1. Surat Permohonan Kepala SMA SWASTA MUHAMMADIYAH 3 MEDAN Nomor 01/IV.4/F/2015 tanggal

04 Pebruari 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional (SIO) Sekolah. 2. Laporan hasil Tim Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Sekolah dari Dinas

Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor: 28 tahun 2004 tentang Yayasan

3. Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

PP Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

5. PP Nomor: 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah 6. PP Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan

7. PP Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman

Pendirian Sekolah.

9, Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

**MENETAPKAN** Pertama

: Memberikan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Kepada :

: SMA SWASTA MUHAMMADIYAH 3 MEDAN 1. Nama Sekolah

: Jl. Kapten Muslim Gg. Jawa Komp. Muhammadiyah Medan 2. Alamat Sekolah

3. Kecamatan Medan Helvetia

4. Kota : Medan

: Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Cabang Sei Sikambing C-II Medan 5. Nama Yayasan

: Jl. Kapten Muslim Gg. Jawa Komp. Muhammadiyah Medan 6. Alamat Yayasan

: No. 1620/II-68/SU-83/1983 oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan 7. Akte Yayasan

Pengajaran dan Kebudayaan

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : Kedua

1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku

2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan

Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku

4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Medan

5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta

:1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2019

2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua di atas tidak di indahkan maka surat keputusan ini

dinyatakan batal.

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/3420/2004 tanggal 10

Pebruari 2004

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana

mestinya.

Ditetapakan di : Medan Pada Tanggal : 21 -12 - 2015 KEPALA DINAS PENDIDIKAN ras 40. PENDIO 水 RASUTAN, M.Pd. PENIERNA TK. I NID 19591114 198403 1 002

Tembusan:

Ketiga

Keempat

Kelima

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara